

ABSTRAK

Tanah pertanian adalah tanah yang digunakan untuk kegiatan pertanian, seperti penanaman tanaman, peternakan, perkebunan, dan usaha pertanian lainnya. Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terdapat larangan untuk melakukan pemindahan hak atas kepemilikan tanah baik itu jual beli ataupun pemecahan terhadap tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, kecuali jika pemindahan hak milik akibat dari pewarisan atau jika tanah tersebut dijual secara keseluruhan. Namun penetapan batas minimum 2 hektar sepertinya sudah sulit untuk diterapkan pada masa sekarang ini, dapat dilihat dengan kepadatan penduduk dan berkurangnya luas tanah pertanian. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan efektivitas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang dalam buku karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mempunyai arti metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan fakta (fact approach). Ada 2 (dua) sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang seharusnya dapat melarang pemindahan hak atas tanah pertanian baik dari hasil jual beli maupun pemecahan ternyata masih memperbolehkan terjadinya hal tersebut. Namun dalam pelaksanaannya Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang nantinya akan memeriksa terlebih dahulu urgensinya dan juga memeriksa apakah tanah tersebut termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan ada syarat yang harus dipenuhi yaitu nantinya tanah tersebut harus tetap menjadi tanah pertanian. Jadi pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sudah tidak efektif dan sudah tidak ada upaya yang dapat dilakukan guna melaksanakan aturan tersebut karena jumlah petani lebih banyak daripada luas tanah pertanian itu sendiri dan juga tanah pertanian banyak yang telah dialih-fungsikan menyebabkan para petani sangat susah untuk dapat memiliki batas minimum tanah pertanian seluas 2 hektar.

Kata Kunci: tanah pertanian, batas minimum tanah pertanian, penetapan luas tanah pertanian.

Abstract

Agricultural land is land used for agricultural activities, such as planting crops, livestock, plantations, and other agricultural businesses. In Article 9 paragraph (1) of Law Number 56 of 1960 concerning the Determination of the Area of Agricultural Land, there is a prohibition on transferring land ownership rights, either by buying or selling or dividing agricultural land with an area of less than 2 hectares, unless the transfer of ownership is due to inheritance or if the land is sold as a whole. However, the determination of a minimum limit of 2 hectares seems difficult to implement at present, as can be seen from the population density and the decreasing area of agricultural land. Therefore, the researcher wants to know what efforts can be made in order to implement the effectiveness of Article 9 paragraph (1) of Law Number 56 of 1960 at the Jombang Regency Land Office.

The type of research used is an empirical research type which in the book by Mukti Fajar and Yulianto Achmad means a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior. Then the approach used in this study is the case approach and the fact approach. There are 2 (two) data sources used, namely primary data and secondary data, with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The location of the research is at the Jombang Regency Land Office.

Based on the research that has been conducted, it is known that the National Land Agency as an institution that should be able to prohibit the transfer of rights to agricultural land, both from sales and divisions, actually still allows this to happen. However, in its implementation, the Jombang Regency Land Office will first check the urgency and also check whether the land is included in Sustainable Food Agricultural Land and there are conditions that must be met, namely that the land must remain agricultural land. So the implementation of Article 9 paragraph (1) of Law Number 56 of 1960 at the Jombang Regency Land Office is no longer effective and there are no efforts that can be made to implement this regulation because the number of farmers is greater than the area of agricultural land itself and also many agricultural lands have been converted, making it very difficult for farmers to have a minimum limit of agricultural land of 2 hectares.

Keywords: *agricultural land, minimum limits of agricultural land, determination of agricultural land area.*